



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
TATA CARA PENGADUAN
PENYALAHGUNAAN WEWENANG
OLEH
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PROVINSI JAWA TENGAH**

RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO

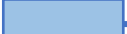
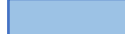
Jl. Dr. Gumbreg No.1 Purwokerto, Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos 53146

Telepon Telp : (0281)632708 Fax : (0281) 631015 <http://www.rsmargono.jatengprov.go.id>

 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH RSUD Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO	Nomor SOP	
	Tanggal pembuatan	Agustus 2018
	Tanggal revisi	Agustus 2020
	Tanggal pengesahan	Agustus 2020
	Disahkan oleh	Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
	Judul SOP	TATA CARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 3. Perki No 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik. 4. Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah. 5. Pergub Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 6. Pergub Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah. 7. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/32 Tahun 2017 tentang Pembentukan PPID Utama dan PPID Pembantu pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 8. Surat keputusan direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto nomor 445/07903b/III/2015 tentang Kebijakan penanganan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	1. Minimal D3 2. Menguasai Tata Pembukuan 3. Memiliki pengetahuan mengenai Pelayanan Prima 4. Memiliki Tata Krama
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
1. Dengan masyarakat yang membutuhkan informasi dari pemerintah	1. Form isian 2. Komputer 3. Pesawat Telepon 4. Jaringan Internet 5. ATK
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
1. Bila Prosedur ini ada yang terlewat maka pengaduan penyalahgunaan wewenang tidak akan terlayani dengan baik 2. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai 3. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image Positif Pemerintah Daerah terhadap masyarakat menjadi Negatif	1. Dicatat pada Laporan Gratifikasi dan WBK

**TATA CARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG
PPID PEMBANTU RSUD Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO**

No	Kegiatan	Pelaksana		Pendukung			Keterangan
		Masyarakat/ Pegawai RS	Direktur	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Memberikan informasi / pengaduan kepada pimpinan tentang penyalahgunaan wewenang oleh pejabat struktural/fungsional secara langsung ataupun tidak langsung			- ATK - Form pengaduan penyalahgunaan wewenang memuat : Nama, Alamat, No. HP, Alamat email, isi pengaduan	Tentatif	Laporan Gratifikasi dan WBK	Web : http://rsmargono.jatengprov.go.id/wbs Email : rsmargono@jatengprov.go.id Kontak Humas RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo / SMS : 0811 292 2224, 0811 292 2225, 0811 293 3433 Telpon : (0281)632708, (0281) 632704
2.	Mengidentifikasi masalah yang terjadi				Tentatif		
3.	Menyelesaikan penyalahgunaan wewenang				Tentatif		

DIREKTUR
RSUD Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

